



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 520 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas pemerintahan yang baik serta mewujudkan kepastian tentang hak dan kewajiban penyelenggara dalam memberikan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen, maka setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2014 tentang Prosedur Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2017, pemerintah menyediakan jasa pelayanan publik kepada masyarakat pengguna layanan;

c. bahwa untuk menindak lanjuti maksud tersebut diatas, dipandang perlu Menetapkan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2014 tentang Prosedur Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, meliputi :
- Standar Operasional Prosedur Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - Standar Operasional Prosedur Sektor Pertanian;
 - Standar Operasional Prosedur Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Standar Operasional Prosedur Sektor Perindustrian;
 - Standar Operasional Prosedur Sektor Perdagangan;
 - Standar Operasional Prosedur Sektor Transportasi;
 - Standar Operasional Prosedur Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan;
 - Standar Operasional Prosedur Sektor Pendidikan;
 - Standar Operasional Prosedur Sektor Pariwisata;
 - Standar Operasional Prosedur Sektor Ketenagakerjaan.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan bagi penyelenggaraan pelayanan, standar penilaian kinerja penyelenggara oleh pimpinan instansi, aparat pengawasan dan masyarakat umum pengguna layanan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Oktober 2022

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN